| **Draf Batang Tubuh RSEOJK Lapkeu LKM** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| Yth.  Direksi Lembaga Keuangan Mikro,  di tempat.  RANCANGAN  SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR /SEOJK.05/2022  TENTANG  LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6724), perlu untuk mengatur mengenai Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 2. Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Lembaga Keuangan Mikro sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
| 1. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN |  |  |
| 1. Laporan Keuangan yang wajib disampaikan oleh LKM terdiri dari: 2. laporan posisi keuangan; 3. laporan laba rugi; 4. catatan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari: 5. profil LKM; 6. laporan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan; dan 7. daftar rincian. 8. Bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, LKM juga wajib menyampaikan: 9. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan 10. laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sedekah. 11. Bentuk dan susunan penyusunan Laporan Keuangan: 12. bagi yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagaimana tercantum dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 13. bagi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagaimana tercantum dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN |  |  |
| 1. LKM wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 3. Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku untuk periode penyampaian Laporan Keuangan berikutnya. 4. Apabila batas akhir penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara dalam jaringan (*online*)melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan atau LKM belum dapat menyampaikan secara dalam jaringan (*online*)sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara luar jaringan (*offline*)*:* 3. menggunakan media simpan antara lain dalam bentuk cakram padat (*compact disc*) atau media penyimpan (*flashdisk*) dalam bentuk salinan *file* (*softcopy*), atau 4. dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*),   melalui surat yang ditandatangani Direksi LKM dan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.   1. Kondisi yang menyebabkan LKM belum dapat menyampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 antara lain:    1. LKM berkedudukan di daerah yang fasilitas jaringan telekomunikasinya belum memadai;    2. jaringan telekomunikasi di wilayah LKM mengalami gangguan;    3. LKM mengalami gangguan teknis yang menyebabkan LKM tidak dapat menyampaikan secara dalam jaringan (*online*) antara lain kebakaran, kerusakan sistem komputer, dan gangguan jaringan listrik;    4. adanya keadaan memaksa *(force majeur*) antara lain bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, kerusuhan massa, dan perang; atau    5. LKM belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyampaikan Laporan Keuangan secara dalam jaringan (*online*)*.* 2. Penyampaian Laporan Keuangan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 3. diserahkan langsung ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; 4. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau 5. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan. 6. LKM dinyatakan telah menyampaikan Laporan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: 7. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; 8. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan: 9. surat tanda terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila diserahkan langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau 10. tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, yang menunjukkan tanggal cap pos atau tanggal penerimaan dokumen laporan oleh perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan. |  |  |
| 1. PENUTUP |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan LKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, LKM yang telah menyampaikan Laporan Keuangan berkala berdasarkan format laporan keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan LKM dinyatakan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,    OGI PRASTOMIYONO |  |  |